

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Simpulan yang dipaparkan pada bab ini merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “Peran Emil Salim Dalam Pembentukan Kementerian Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia 1972-1983”. Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut.

Emil Salim merupakan salah satu tokoh Ekonomi dan juga Lingkungan Hidup yang berasal dari Lahat, Sumatra Barat. Sebagai seorang akademisi, Emil Salim juga di berikan amanah serta tanggung jawab oleh Presiden Soeharto untuk memegang sejumlah jabatan di pundaknya menjadikan ia sebagai seorang teknokrat. Dalam kajian penelitian ini, Emil Salim yang dipercayakan untuk membentuk dan mempersiapkan Men-PPLH tahun 1972-1978, selanjutnya merumuskan suatu konsep sistem pengawasan pembangunan terpadu sebagai pondasi dasar yang disebut sebagai periode pancawarsa dalam menjalankan, mengelola dan membenahi lingkungan hidup di Indonesia sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup tahun 1978-1983.

Emil Salim memang tidak pernah mendapatkan ilmu mengenai lingkungan secara legal, namun pengalamannya yang pernah menempuh pendidikan *Fröbel School*, *Eropesche Lagere School (ELS)*, *Dai Ichi Syo-Gakko* dan *Mizuho Gakkuen* serta keikutsertaannya di Tentara Pelajar Sumatra Selatan, membentuk karakter, keteguhan hati, kejujuran dan kepemimpinan Emil Salim yang kelak menjadi modal baginya untuk menjadi seorang pemimpin. Ditambah dengan pendidikannya yang luhur, menjadi nilai lebih baginya. Semua kelebihanannya tersebut mengantarkannya Emil Salim untuk menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan termasuk menjadi Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1978-1983.

Sebagai seorang Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup tahun 1978-1983 berarti memberinya tanggung jawab untuk mensinergikan pembangunan yang sebelumnya tidak sejalan dengan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan Emil Salim dengan menciptakan suatu kebijakan untuk pembangunan dan

lingkungan hidup tergambar dari tiga objek yaitu Pusat Studi Lingkungan (PSL) Tahun 1979, Piagam Kalpataru Tahun 1981 dan Produk Hukum Undang-Undang No. 4 Tahun 1982.

Ketiga kebijakan ini berkaitan dengan peletakan pondasi pancawarsa pada Kementerian PPLH sekaligus sebagai upaya untuk mensinergikan pembangunan dengan lingkungan hidup. Keadaan sosial yang terjadi dari dampak pembangunan, selanjutnya tekanan politik nasional (mosi tidak percaya dari mahasiswa dan aktifis lingkungan) dan internasional (Konfrensi Stockholm) untuk memberlakukan pembangunan yang ramah lingkungan serta belum adanya instansi khusus yang menangani pembangunan dan lingkungan hidup menjadi beberapa faktor Emil Salim untuk memberlakukan tiga kebijakan tersebut.

Sebagai Menteri pertama untuk Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang memiliki tanggung jawab untuk mensinergikan pembangunan dan lingkungan hidup. Emil Salim mencetuskan kebijakan dengan pertimbangan kondisi yang terbatas. Kondisi terbatas yang dimaksud adalah kekurangannya sumber daya manusia yang ahli dan mengerti tentang lingkungan hidup. Selanjutnya belum adanya pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni mengenai lingkungan hidup sebagai konsekwensi dari kementerian yang baru berdiri ini. Untuk menanggulangi hal demikian, maka pada tahun 1979 Emil Salim membentuk Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang ada dan tersebar di beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang statusnya bertanggung jawab langsung kepada Men-PPLH. Tugas dari PSL ini antara lain untuk mengkaji atau menganalisis serta melakukan penelitian tentang lingkungan hidup. Hal demikian tentu menutup kekurangan yang terjadi pada kementerian ini dan secara implisit kebijakan ini menambah pengetahuan sekaligus mengkampanyekan lingkungan hidup kepada kaum terpelajar.

Kebijakan Emil Salim selanjutnya adalah Piagam Kalpataru tahun 1981. Ia mengerti bahwa melestarikan lingkungan bukan hanya dan harus dikerjakan oleh pemerintah dan beberapa golongan atau lapisan masyarakat saja, melainkan menyeluruh. Setiap warga negara mendapatkan hak atas lingkungan hidup dan kewajiban untuk melestarikannya. Maka kesadaran dari pentingnya lingkungan hidup perlu dibangun. Ajakan pemerintah dalam hal ini Emil Salim dan Men-PPLH agar kelestarian lingkungan dapat menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya kepada masyarakat Indonesia secara lebih

Rangga Doli Pradana Manurung, 2019

PERAN EMIL SALIM DALAM KEMENTERIAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA 1972-1983

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meluas diwujudkan dengan kebijakan Piagam Kalpataru di tahun 1981. Misinya, agar pengetahuan, nilai-nilai timbal balik, dan seterusnya antara manusia, pembangunan dan lingkungan hidup dapat tersampaikan keseluruh lapisan masyarakat. Lewat Piagam Kalpataru masyarakat yang sejak lama berusaha untuk menjaga juga melestarikan lingkungan terangkat kepermukaan dan prestasinya dapat diketahui oleh masyarakat luas setelah diundang untuk bertemu Presiden. Masyarakat yang lainnya yang mengetahui hal tersebut, kemudian berlomba-lomba untuk menciptakan karya yang ramah lingkungan. Alhasil dengan adanya Piagam Kalpataru sejak tahun 1981 wawasan lingkungan mulai dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia.

Selanjutnya adalah dengan memberlakukan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982. Sebelumnya beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup masih bersifat parsial-sektoral dimana masing-masing materi ketentuannya mengacu kepada pengaturan masalah tertentu secara khusus. Artinya belum adanya peraturan yang secara menyeluruh mengenai lingkungan. Sebagai manifestasi konkrit dari upaya-upaya sadar, bijaksana dan berencana dimulai pada tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini menjadi bukti jika Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 merupakan suatu kebijakan yang dibuat bukan saja untuk mensinergikan pembangunan dengan lingkungan tetapi juga mengatur batas pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga keberlangsungan ekosistem.

Sebagai kementerian yang baru terbentuk kebijakan-kebijakan diatas adalah kebijakan yang cerdas. Mengingat sumber daya manusia yang terbatas dan keadaan kantor Men-PPLH yang sempit, program PSL ini seperti “sekali mendayung dua, tiga pulau terlampaui”. Agar dapat menggandeng sekaligus menanamkan nilai-nilai kelestarian lingkungan kepada kaum intelektual dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk ikut berperan aktif adalah kebijakan yang diperlukan Men-PPLH dan nyatanya berhasil. Setelah mendapatkan apresiasi dan dukungan dari golongan yang dianggap sebagai motor penggerak tersebut skala “penghijauan” ini dikembangkan kembali. Tidak tanggung, lewat piagam Kalpataru masyarakat dari berbagai golongan, dari nelayan dipinggir pantai sampai pejabat pemerintahan di pusat kota ikut terbius dan terpacu untuk mendapatkan piagam penghargaan yang bergengsi ini.

Artinya, dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun Emil Salim dan Men-PPLH berhasil mendulang suara dari massa yang loyal atau terloyalkan kepada lingkungan. Dapat dikatakan Emil Salim telah memiliki massa yang cukup untuk ikut campur tangan sebagai mata dan telinga Men-PPLH terhadap pembangunan dan lingkungan. Secara teoritis hal ini adalah salah satu cara untuk meraih kekuasaan baik kekuasaan penuh terhadap alam dan segala yang terkandung didalamnya ataupun kuasa untuk meraih jabatan yang lebih tinggi lagi. Terbukti Emil salim sempat tersebut namanya dalam bursa pemilihan presiden menjelang Sidang Umum MPR tahun 1999.

Menyadari telah memiliki pengikut yang loyal militan juga satu visi, Emil Salim kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang bukan saja melindungi tumbuh-tumbuhan, berbagai macam jenis hewan dan kelestarian alam lainnya, namun juga sekaligus memberikan nafas kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang sebelumnya biasa disebut dengan organisasi non pemerintah (Ornop) karena dengan adanya undang-undang ini, mereka dapat lebih kreatif dalam berkegiatan. Semakinlah “massa”nya tersebut jatuh hati pada Emil Salim. Kebijakan-kebijakan ini sangat pas porsinya kepada suatu instansi yang baru terbentuk. Memberikan pondasi yang kuat dan rekat saling mengikat satu dengan yang lainnya dalam jaringan gerakan kelestarian lingkungan. Dari serangkaian analisis tersebut, penulis merangkumnya dalam tiga kata “Akar Yang Menjalar”.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Penelitian skripsi ini dapat menjadi suatu rujukan serta referensi untuk dunia pendidikan baik pada pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang pada kurikulum 2013 dimasukan pada pelajaran biologi pada tingkat Sekolah Menengah Atas maupun pada pembelajaran sejarah pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat kelas 12 kurikulum 2013. Materi yang ada pada penelitian ini dapat menunjang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tentang “mengevaluasi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru”. Pembahasan ini dapat menunjang pembahasan mengenai Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru masa jabatan Emil Salim sebagai Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup baik dari penuturan pembentukan kementerian ini maupun peran dan kebijakannya. Karena sejarah tidak selalu berbicara mengenai perang, maka sejarah mengenai tokoh menjadi salah satu bahan yang menarik untuk dipelajari.

Rangga Doli Pradana Manurung, 2019

PERAN EMIL SALIM DALAM KEMENTERIAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA 1972-1983

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini juga dapat menunjang perkuliahan bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Materi penelitian skripsi ini dapat menambah referensi bagi para mahasiswa terutama dalam mata kuliah Sejarah Orde baru dan Reformasi atau mata kuliah *Ecopedagogy* dalam pembelajaran IPS atau Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai peran Emil Salim dalam membentuk Kementerian Men-PPLH (1972-1978) juga yang menjabat sebagai menteri pertama Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978-1983).

Bagi penelitian selanjutnya, karena ketertarikan penulis seputar lingkungan hidup, baik pemikirannya, perkembangannya dan dampaknya terhadap Indonesia. Maka penulis merekomendasikan untuk dapat meneruskan kiprah Emil Salim dalam Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Men-KLH) 1983-1993 yang sebelumnya bernama Kementerian Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Men-PPLH). Demikian kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan. Kiranya dapat bermanfaat khususnya bagi pendidikan di Indonesia, bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan juga bahan pembelajaran secara umum.